#### UPPD KABUPATEN KLATEN



Jl. Merbabu No. 12 Klaten 57423 0272322176

website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-klaten

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD KABUPATEN KLATEN

# Pelayanan Penghapusan Registrasi Kendaraan Bermotor dan Obyek Pajak Kendaraan Bermotor atas Kendaraan Lelang Hasil Sitaan Negara/Pengadilan

No. SK: 14 Tahun 2023

## Persyaratan

- 1. Permohonan dari pemenang lelang;
- 2. Identitas diri pemenang lelang;
- 3. Risalah lelang;
- 4. Cek fisik kendaraan bermotor;
- 5. STNK dan BPKB (iika ada);
- 6. Surat keputusan Haki (Inkrah)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemenang Lelang mengajukan Permohonan pendaftaran regident;
- 2. Verifikasi data Regident Kendaraan bermotor;
- 3. Menetapkan besaran PKB, PNBP dan SWDKLLAJ yang harus dibayar dan Mencetak SKKP;
- 4. Memverifikasi SKKP;
- 5. Menerima Pembayaran SKKP;
- 6. Penghapusan Obyek Pajak kendaraan bermotor;
- 7. Penyerahan dokumen kepada wajib pajak.

## Waktu Penyelesaian

45 Menit

Jangka waktu mulai dari pemenang lelang mengajukan permohonan penghapusan registrasi di Samsat kendaraan terdaftar sampai penyerahan dokumen kepada wajip pajak maksimal 45 menit.

## Biaya / Tarif

#### UPPD KABUPATEN KLATEN



Jl. Merbabu No. 12 Klaten 57423 0272322176

website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-klaten

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD KABUPATEN KLATEN

#### Tidak dipungut biaya

Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020:

#### a. Penerbitan STNK:

- Roda 4 atau lebih Rp 200.000,-
- Roda 2 atau 3 Rp 100.000,-

#### b. Penerbitan TNKB:

- Roda 4 atau lebih Rp 100.000,-
- Roda 2 atau 3 Rp 60.000,-

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

- a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:
  - 1. 1,5% untuk kepemilikan peftama kendaraan bermotor pribadi dan badan;
  - 2. 1% untuk kendaraan bermotor angkutan umum;
  - 3. 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, ambulans/jenazah sosial keagamaan, pemadam kebakaran sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan.

#### b. Tarif PKB Progresif

- 1. 2% untuk kepemilikan kedua;
- 2. 2,5% untuk kepemilikan ketiga;
- 3. 3% untuk kepemilikan keempat;
- 4. 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya.

Dasar Pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:

- 1. NJKB; dan
- 2. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalah dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

# **Produk Pelayanan**

### **UPPD KABUPATEN KLATEN**



Jl. Merbabu No. 12 Klaten 57423 0272322176

website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-klaten

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD KABUPATEN KLATEN

1. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLAJ dan PNBP; Berita Acara Penghapusan Regident; STNK; dan TNKB.

# Pengaduan Layanan

- 1. Pengaduan melalui kotak saran;
- 2. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N;
- 3. Pengaduan melalui media social (Instagram/Twitter/Facebook)
- 4. Pengaduan melalui call center dan whatsapp, Pesan Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja.